



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 28 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI ATAS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU KOMODITI  
HASIL PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, PERHUTANAN DAN  
PERKEBUNAN, SERTA HASIL INDUSTRI KABUPATEN JEMBRANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBRANA,**

- Menimbang : a. bahwa komoditi hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perhutanan dan Perkebunan serta Hasil Industri yang dikirim, dipasarkan ke luar Daerah Kabupaten Jemberana serta yang masuk, dipasarkan di Kabupaten Jemberana perlu mendapat perlindungan agar terjaga mutu/kwalitas dan kelestariannya lewat pengawasan dan pengendalian mutu;
- b. bahwa sebagai imbalan terhadap jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengawasan dan pengendalian mutu/kwalitas dan kelestariannya dari komoditi tersebut huruf a perlu dipungut retribusi serta selanjutnya perlu diadakan sarana dan prasarana yang menunjang untuk pelaksanaannya;
- c. bahwa pengaturan untuk pelaksanaan Retribusi sebagaimana huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1955);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembarana Negara Nomor 3478);
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembarana Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tetang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tetang Retribusi Daerah;

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1991 Nomor 156 Nomor 152);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas/Unsur Pelaksana Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2000 Nomor 28; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG RETRIBUSI ATAS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU KOMODITI HASIL PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, PERHUTANAN DAN PERKEBUNAN SERTA HASIL INDUSTRI KABUPATEN JEMBRANA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jemberana
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jemberana.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jemberana.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan usaha bentuk badan lainnya.
7. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Jemberana.
9. Komoditi Pertanian adalah hasil pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi dan sumber daya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia dan atau yang diperdagangkan.
10. Komoditi Perhutanan dan Perkebunan adalah hasil pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati berupa :
  - Tanaman Keras yaitu : suatu tumbuh-tumbuhan yang padat, kuat dan tidak berubah bentuknya atau tidak mudah pecah;
  - Kayu Rakyat yaitu : kayu yang berasal dari tanaman hutan rakyat pada lahan milik (pekarangan, kebun, tegalan/ladang dan sawah) lahan perkebunan dan lahan milik negara di luar kawasan hutan;
  - Aneka Komoditi Perhutanan dan Perkebunan lainnya yang dihasilkan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia dan atau yang diperdagangkan.
11. Komoditi Peternakan adalah hasil pengembangan dan pemanfaatan sumber daya hewani melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi dan sumber daya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia dan atau yang diperdagangkan;

12. Komoditi Perikanan adalah semua jenis hasil dari usaha perikanan yang dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang meliputi semua jenis ikan dan segala jenis binatang/tumbuh-tumbuhan hasil perairan lainnya seperti cumi-cumi, udang, kepiting, tripang, rumput laut, dan sebagainya yang dapat dipakai sebagai bahan makanan;
13. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
14. Barang jadi adalah barang hasil industri yang siap dipakai untuk konsumsi akhir ataupun siap pakai sebagai alat produksi.
15. Pengawasan dan Pengendalian Mutu adalah serangkaian kegiatan dalam rangka mengawasi dan mengendalikan mutu/kwalitas hasil pertanian, peternakan, perikanan, perhutanan dan perkebunan serta hasil industri yang akan dikirim, dipasarkan ke luar Daerah Kabupaten Jembrana serta yang masuk, dipasarkan di Kabupaten Jembrana agar memenuhi standar mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Retribusi atas Pengawasan dan Pengendalian Mutu Komoditi Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perhutanan dan Perkebunan serta hasil Industri adalah pembayaran atas jasa pengawasan dan pengendalian mutu/kwalitas terhadap Komoditi Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perhutanan dan Perkebunan serta Hasil Industri.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan. Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi atas Pengawasan dan Pengendalian Mutu Komoditi Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perhutanan dan Perkebunan serta Hasil Industri dapat dipungut Retribusi sebagai jasa atas Pengawasan dan Pengendalian Mutu/Kwalitas.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap Komoditi Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perhutanan dan Perkebunan serta Hasil Industri yang akan dijual/ dipasarkan atau diangkut ke luar Daerah Kabupaten Jembrana serta yang masuk, dipasarkan di Kabupaten Jembrana diharuskan melalui pos Pengawasan dan Pengendalian Mutu yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kelancaran arus perekonomian masyarakat.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang akan menjual dan atau mengangkut Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perhutanan dan Perkebunan serta Hasil Industri ke luar Daerah Kabupaten Jembrana serta yang masuk, dipasarkan di Kabupaten Jembrana.

#### **Pasal 5**

Retribusi atas Pengawasan dan Pengendalian Mutu Komoditi Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan Perhutanan dan Perkebunan serta Hasil Industri digolongkan sebagai Retribusi lain-lain.

**BAB III**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 6**

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan atas besarnya tingkat jasa, resiko dan atau besarnya Retribusi atas Pengeluaran Komoditi Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perhutanan dan Perkebunan serta Hasil Industri berdasarkan jenis komoditi.
- (2) Besarnya tingkat jasa, resiko dan/atau besarnya Retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**BAB IV**  
**TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 7**

- (1) Besarnya Retribusi adalah sebagai berikut :

A. Kelompok Hasil Pertanian sebagai berikut :

1. Jagung per Kg	Rp.	1,00
2. Ubi-Ubian per Kg	Rp.	1,00
3. Mentimun per Kg	Rp.	1,00
4. Melon per Kg	Rp.	1,00
5. Semangka per Kg	Rp.	1,00
6. Sayur Mayur dan Sejenisnya per Kg	Rp.	1,00
7. Lombok Besar/Kecil per Kg	Rp.	1,00
8. Pisang per Tandan	Rp.	1,00
9. Dedak atau Katul per Kg	Rp.	1,00
10. Daun Pisang per ikat	Rp.	1,00
11. Aneka Buah Lainnya per Kg	Rp.	1,00
12. Bibit Bunga per pohon	Rp.	50,00
13. Bibit Buah per pohon	Rp.	50,00
14. Aneka bibit Bunga per pohon	Rp.	50,00

B. Kelompok Hasil Peternakan :

a. Bibit Ternak :

1. Unggas per ekor	Rp.	5,00
2. Babi per ekor	Rp.	250,00
3. Kambing per ekor	Rp.	350,00
4. Sapi per ekor	Rp.	1.500,00
5. Kerbau per ekor	Rp.	1.500,00
6. Kuda per ekor	Rp.	1.500,00

b. Ternak Dewasa / Tua :	
1. Unggas per ekor	Rp. 10,00
2. Babi per ekor	Rp. 850,00
3. Kambing per ekor	Rp. 700,00
4. Sapi per ekor	Rp. 3.000,00
5. Kerbau per ekor	Rp. 3.000,00
6. Kuda per ekor	Rp. 3.000,00
c. Produk Peternakan :	
1. Telur per butir	Rp. 1,00
2. Susu per litter	Rp. 100,00
3. Kulit ternak per Kg	Rp. 100,00
4. Karkas Kg	Rp. 100,00
5. Bulu per Kg	Rp. 100,00
6. Lemak per liter	Rp. 100,00

C. Kelompok Hasil Laut / Perikanan :

1. Udang Lobster per kg	Rp. 1000,00
2. Udang Windu per kg	Rp. 500,00
3. Udang Putih per kg	Rp. 250,00
4. Ikan Tongkol per kg	Rp. 10,00
5. Ikan Kerapu per kg	Rp. 15,00
6. Ikan Bawal per kg	Rp. 10,00
7. Ikan Cumi-Cumi per kg	Rp. 15,00
8. Ikan Tenggiri per kg	Rp. 100,00
9. Ikan Layang per kg	Rp. 10,00
10. Ikan Lemuru per kg	Rp. 5,00
11. Ikan Layur per kg	Rp. 10,00
12. Ikan Cucut per kg	Rp. 10,00
13. Ikan Gurami per kg	Rp. 15,00
14. Ikan Emas per kg	Rp. 10,00
15. Ikan Nila per kg	Rp. 10,00
16. Ikan Lele per kg	Rp. 10,00
17. Belut per kg	Rp. 25,00
18. Ikan Mujair per kg	Rp. 10,00
19. Bandeng Umpan per ekor	Rp. 1,00
20. Kepiting per kg	Rp. 25,00



21. Rumpun Luat per Kg	Rp.	5,00
22. Ubur - Ubur per Kg	Rp.	5,00
23. Ikan Hias per ekor	Rp.	50,00
24. Benih Ikan per 1.000 ekor	Rp.	500,00
25. Ikan Lain - Lain per kg	Rp.	10,00

D.Kelompok Hasil Perhutanan dan Perkebunan :

1. Bambu per batang	Rp.	50,00
2. Kayu Bayur per M <sup>3</sup>	Rp.	1.000,00
3. Kayu Duren per M <sup>3</sup>	Rp.	1.000,00
4. Kayu Jati per M <sup>3</sup>	Rp.	2.000,00
5. Kayu Tangi per M <sup>3</sup>	Rp.	1.500,00
6. Kayu Kelapa/Seseh per M <sup>3</sup>	Rp.	750,00
7. Kayu Bakar per M <sup>3</sup>	Rp.	500,00
8. Aneka Kayu Lainnya M <sup>3</sup>	Rp.	500,00
9. Sabut Kelapa/Kulit Kelapa per Trek	Rp.	2.000,00
10. Madu per Litter	Rp.	500,00
11. Arang per Kg	Rp.	10,00
12. Janur per Pelepah	Rp.	10,00
13. Ijuk per Kg	Rp.	5,00
14. Ate per Kg	Rp.	10,00
15. Rotan per Kg	Rp.	10,00
16. Alang-Alang per ikat	Rp.	10,00
17. Daun Rumbia/Buyuk per ikat	Rp.	10,00
18. Daun Pandan per ikat	Rp.	10,00
19. Serat Braksot / Nenas Belanda per ikat	Rp.	10,00
20. Dami / Bagu per Kg.	Rp.	50,00
21. Daun Kelapa per Pelepah	Rp.	10,00
22. Coklat per Kg	Rp.	5,00
24. Cengkeh basah per Kg	Rp.	5,00
25. Cengkeh kering per Kg	Rp.	15,00
26. Pala per Kg	Rp.	5,00
27. Merica per Kg	Rp.	5,00
28. Kelapa Butiran per butir	Rp.	10,00
29. Kopro per Kg	Rp.	5,00
30. Kopi per Kg	Rp.	5,00
31. Panili Basah per Kg	Rp.	5,00

32. Panili Kering per Kg	Rp.	15,00
33. Tebu per Kg	Rp.	5,00
34. Tembakau per Kg	Rp.	5,00
35. Sarang Burung Walet per Kg.	Rp.	5.000,00
36. Randu/Kapuk per Kg	Rp.	5,00

E. Kelompok Hasil Industri :

a. Bahan Bangunan :

1. Genteng per 1.000 buah	Rp.	1.000,00
2. Bata Merah per 1.000 buah	Rp.	1.000,00
3. Batako per 1.000 buah	Rp.	2.000,00
4. Ukiran per 1 set	Rp.	5.000,00
5. Moulding/Komponen Bahan Bangunan per 1 unit	Rp.	1.000,00
6. Batu Tabas per 1000 buah	Rp.	2.000,00
7. Batu Padas per 1000 buah	Rp.	2.000,00
8. Batu Kali, Batu Apung, Pasir, Tanah Urug per M3	Rp.	500,00

b. Bahan Makanan :

1. Ikan Dalam Kaleng per 1 dus	Rp.	50,00
2. Gula Merah per 1 Kg.	Rp.	5,00
3. Tepung Ikan per 1 kg	Rp.	10,00

c. Bahan Kerajinan :

1. Anyaman per 1 lusin	Rp.	500,00
2. Kerajinan Logam per 1 biji	Rp.	10,00
3. Tralis per 1 Meter	Rp.	500,00
4. Pitrin (Rak Aluminium) per 1 unit	Rp.	1.000,00

d. Bahan Eksport :

1. Serabut Kelapa per 1 lembar	Rp.	100,00
2. Rajutan per 1 Pcs	Rp.	10,00

e. Aneka hasil Industri :

1. Furnicher/Meubel per 1 unit	Rp.	500,00
2. Meja, Dipan, Alat Rumah Tangga lainnya per 1Unit	Rp.	500,00
3. Aneka hasil Industri lainnya per 1 Set	Rp.	100,00

- (2) Besarnya retribusi dimaksud pasal 7 ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Dewan.

**BAB V**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 8**

Retribusi yang terhutang dipungut disetiap pintu keluar Daerah Kabupaten Jembrana, dengan sistim Pos yang berupa Pos Pengawasan dan Pengendalian Mutu Komoditi Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perhutanan dan Perkebunan serta Hasil Industri, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**PETUGAS PUNGUT RETRIBUSI**  
**Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan pemungutan Retribusi dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Petugas Pungut dari unsur Dinas/Kantor yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Hasil pungutan Retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana dalam tempo 1 X 24 jam.
- (3) Petugas Pungut dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan upah pungut/perangsang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VII**  
**MASA RETRIBUSI TERHUTANG**  
**Pasal 10**

Masa Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan dan atau data lain yang dipersamakan.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 11**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan bentuk karcis dan atau yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 12**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dibayar lunas sekaligus dimuka pada saat itu.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, akan diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB X**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**  
**Pasal 13**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi atas persetujuan Dewan.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi atas persetujuan Dewan.
- (3) Tata cara memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 14**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana diberikan wewenang khusus untuk sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 15**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana berdasarkan keputusan pengadilan berupa kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 5 (lima) kali jumlah Retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan Dewan.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, maka Pemerintah mengundang Peraturan Dearah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Disahkan di        Negara.  
Pada tanggal 21 September 2001

**BUPATI JEMBRANA,**



**I GEDE WINASA**

Diundangkan di Negara.  
Pada tanggal 24 September 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,**



**Drs. I GDE SUINAYA, MM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2001 NOMOR 54**  
**SERI B NOMOR 6**

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 28 TAHUN 2001**

**TENTANG  
RETRIBUSI ATAS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU KOMODITI  
HASIL PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, PERHUTANAN DAN  
PERKEBUNAN, SERTA HASIL INDUSTRI KABUPATEN JEMBRANA**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah pengaturannya perlu ditingkatkan lagi.

Bahwa sesuai dengan pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retriubsi Daerah bahwa dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam ayat (3) sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, yang mana jenis Retrebusi Daerah yaitu Retribusi atas Pengawasan dan Pengendalian Mutu Komoditi Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perhutanan dan Perkebunan, serta Hasil Industri, perlu ada pengaturannya agar pelaksanaannya memiliki Dasar Hukum, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

- Pasal 1 : cukup Jelas.
- Pasal 2 : cukup Jelas.
- Pasal 3 : cukup Jelas.
- Pasal 4 : cukup Jelas.
- Pasal 5 : cukup Jelas.
- Pasal 6 : cukup Jelas.
- Pasal 7 : cukup Jelas.
- Pasal 8 : cukup Jelas.
- Pasal 9 : cukup Jelas.
- Pasal 10 : cukup Jelas.
- Pasal 11 : cukup Jelas.

Pasal 12 : cukup Jelas.  
Pasal 13 : cukup Jelas  
Pasal 14 : cukup Jelas  
Pasal 15 : cukup Jelas  
Pasal 16 : cukup Jelas  
Pasal 17 : cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 36**